



Persepsi Wanita yang Dipoligami (Studi Komunikasi Interpersonal pada Masyarakat Kecamatan Sagulung Kota Batam)

Al Mukarromah¹ Megawati Oktasari²

Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta¹²

Jl. Ir Juanda No. 70 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15419

e-mail: aal@iiq.ac.id

ABSTRAK

Poligami selalu menjadi topik yang memicu berbagai pendapat dalam sistem pernikahan di seluruh dunia. Agama Islam dan Negara Indonesia sendiri menetapkan syarat dan ketentuan untuk menjalankan poligami. Banyak wanita yang harus menghadapi poligami dalam berbagai kondisi: ada yang menerima dengan terpaksa, ada yang menerima dengan ikhlas, dan ada yang keras menentang situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengalaman hidup wanita yang mengalami poligami melalui persepsi mereka terhadap kehidupan selama menjalani poligami. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang merupakan wanita yang mengalami poligami, khususnya di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wanita terhadap poligami, berdasarkan lima teori Abraham Maslow, menunjukkan bahwa wanita sering mengalami ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, kasih sayang, cinta, perlindungan, serta perasaan tidak dianggap sebagai pasangan hidup dan aktualisasi diri.

Kata Kunci: Komunikasi, Masyarakat, Persepsi Wanita, Poligami.

ABSTRACT

Polygamy has always been a topic that triggers various opinions in marriage systems around the world. The religion of Islam and the Indonesian state itself stipulate the terms and conditions for practicing polygamy. Many women have to face polygamy under various conditions: some accept it unwillingly, some accept it sincerely, and some strongly oppose this situation. This study aims to uncover the lived experiences of women who experience polygamy through their perceptions of life while undergoing polygamy. This research method uses a qualitative approach with a phenomenological approach. Data collection techniques include observation, interview, and documentation, with informants who are women who experience polygamy, especially in Sagulung Sub-district, Batam City. The results showed that women's perceptions of polygamy, based on Abraham Maslow's five theories, indicate that women often experience dissatisfaction in fulfilling physical needs, affection, love, protection, as well as feelings of not being considered as a life partner and self-actualization.

Keywords: Communication, Society, Women's Perception, Polygamy.



PENDAHULUAN

Arti pernikahan dalam undang-undang pemerintahan sudah dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang 1/1974 bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Pernikahan tidak hanya di atur dalam Undang-undang tetapi agama Islam juga mengatur pernikahan tentu dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Ayat pernikahan ini dibahas dalam Al-Qur'an yaitu di Surat Ar-Rum ayat 21: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"* (QS. Ar-Rum[30]:21). Tujuan Pernikahan berdasarkan ayat tersebut menurut beberapa pandangan seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya"rawi ia memaknai bahwa tujuan pernikahan yaitu sebagai peningkatan ekonomi, menurut Imam al- Qorhubi memaknai ayat tersebut dengan tujuan pernikahan yaitu menekankan pada fungsi reproduksi manusia dalam pernikahan, dan menurut Sayyid Qutb bahwa tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan psikologis, fitrah, biologis dan intelektual.

Salah satu pernikahan dalam Islam yang menuai pro dan kontra hingga saat ini adalah poligami. Tidak bisa dipungkiri, bahwa poligami selalu menjadi pembahasan menarik yang tidak pernah ada habisnya. Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang dilakukan dengan salah satu pihak mengawini/menikahi beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan . Sedangkan poligami secara umum ialah ikatan perkawinan dimana sang suami mengawini beberapa istri dalam jangka waktu bersamaan. Jangka waktu artinya bukan dalam ijab qabul bersamaan melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga . Beberapa kalangan ada yang menyebutkan bahwa sejarah poligami adalah warisan Islam, tentu hal ini harus diluruskan pada kenyataannya sebelum Islam datang poligami sudah biasa dilakukan. Justru praktek poligami yang dilakukan Nabi saw berbeda dengan praktek poligami yang dilakukan sebelum Islam datang, melainkan poligami yang dilakukan nabi sebagai media dakwah untuk memperlihatkan kepada bangsa Arab bagaimana cara memperlakukan wanita dengan keadilan sosial, melakukan wanita dengan baik dan penuh keadilan . Dalam Pandangan Hukum Islam Poligami adalah Mubah artinya, tidak berpahala bagi yang melakukan dan tidak berdosa juga bagiyang meninggalkannya .

Berdasarkan data kuantitatif pelaksanaan poligami di Indonesia dikemukakan oleh Dewan Pengadilan Agama (DEPAG) menunjukkan data bahwa pada tahun 2004 terjadi 813 perceraian akibat poligami. Angka perceraian ini melonjak pada tahun 2006 menjadi 983. Poligami menyumbang penyebab angka perceraian terbesar dalam setiap tahunnya Keberadaan poligami kerap sekali mengundang permasalahan didalam masyarakat, kerap sekali praktek poligami tidak didasarkan dengan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga . Tentu hal ini bisa menjadi salah satu penyebab tidak bahagia istri dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam mengatur poligami baik dalam hukum Islam mau pun Undang-undang Perkawinan. Persamaan dalam keduanya ialah memperbolehkan berpoligami dengan mampu menafkahi lahir dan batin serta berlaku adil terhadap istri

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

dan anaknya. Perbedaannya ialah dalam hukum Islam tidak perlu meminta persetujuan kepada istri pertama, tetapi dalam UUP syarat utamanya adalah persetujuan istri .

Pada penelitian “Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian” di Pengadilan Agama Tangerang menunjukkan mulai dari tahun 2014-2017 terdapat 36 kasus dengan latar belakang rata-rata permasalahan ekonomi, tidak mendapat keadilan, tidak ada tanggung jawab dan faktor psikologis . Kata “adil” disini menjadi variabel yang tidak bisa dipastikan dengan angka atau hitungan yang pasti, variabel ini mengundang beberapa persepsi walaupun suami sudah berlaku adil dalam segi materi, kebutuhan dan lain lain tetapi belum mampu menggapai variabel dalam segi moral dalam pembagian setiap istri-istrinya. Menarik membahas faktor ekonomi tentang perceraian. Dalam pernikahan sejatinya terdapat dua pilihan: memilih bertahan atau bercerai. Pada pernikahan yang merasakan poligami pastilah tergambar bagaimana suami istri tersebut memilih bertahan pada pernikahan nya, tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah dengan berlakunya pernikahan poligami ini mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup? Apakah suami masih adil meski kondisi adanya penambahan anggota keluarga mereka dengan jumlah istri yang bertambah dan anak yang bertambah?

Pada penelitian ini yang akan diteliti 5 (lima) aspek kebutuhan dasar para istri setelah dipoligami merujuk dari teori 5 (lima) kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam teori motivasi terkait komunikasi manusia baik itu dalam konteks Komunikasi Interpersonal maupun Komunikasi Organisasi. Yakni yang merujuk dengan kategorilima kebutuhan dasar tersebut maka penelitian ini hendak mengungkap bagaimana kebutuhan dasar si istri setelah dipoligami yaitu kebutuhan dasar seperti (1) kebutuhan fisiologi (kebutuhan fisik seperti: makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian), (2) kebutuhan keamanan, (3) Kebutuhan ingin dicintai, (4) Kebutuhan akan harga diri, (5) Kebutuhan aktualisasi diri.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, yakni dalam penelitian ini berusaha memahami situasi tentang kehidupan sekitar baik dari segi bahasa, tafsiran, dan interaksi manusia dalam lingkungannya . Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan fenomenologi yakni melalui proses mendekati objek penelitian dengan pikiran netral, tidak sama sekali berasumsi, berpraduga, berprasangka, atau memikirkan konsep. Peneliti memberikan wadah kebebasan bagi partisipan mengungkapkan pengalamannya, sehingga dapat diperoleh hakikat terdalam dari pengalaman tersebut . Data penelitian diperoleh secara langsung dari responden yang memiliki pengalaman sesuai kebutuhan penelitian, selanjutnya peneliti juga memperoleh data dari berbagai literatur yang mendukung serta relevan terhadap masalah yang diteliti pada penelitian ini. Subjek penelitian atau informan penelitian adalah wanita yang dipoligami, adapun objek penelitiannya yaitu terkait persepsi wanita terhadap poligami di Kecamatan Sagulung Kota Batam. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menjelaskan motif wanita sebelum dan sesudah dipoligami, pengalaman hidup wanita mengenai kehidupannya selama menjalani poligami.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Skala pemenuhan kebutuhan manusia terlebih dahulu dimulai dari kebutuhan yang paling dasar yang kemudian bertahap pada pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi, kebutuhan-kebutuhan tersebut disusun dalam suatu hierarki yaitu pertama, Fisiologis (*physiological*) merupakan kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit. Kedua, keamanan dan keselamatan (*safety and security*) merupakan kebutuhan untuk bebas dari ancaman atau mendapat perlindungan dari situasi yang mengancam. Ketiga, Kebersamaan, sosial, dan cinta (*belongingness, social, and love*) merupakan kebutuhan akan pertemanan, afiliasi, interaksi, dan cinta. Keempat, Harga diri (*esteem*) merupakan kebutuhan akan harga diri dan rasa hormat dari orang lain. Kelima, Aktualisasi diri (*self-actualization*) merupakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri secara maksimum menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi.

Teori Maslow menunjukkan bahwa prioritas utama manusia ialah memuaskan kebutuhan yang mendasar (kebutuhan fisiologis) sebelum menentukan perilaku untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi pokok pemikiran Maslow yang dapat dijadikan acuan dalam memahami pendekatan hierarki kebutuhan. Pemikiran Maslow sangat terstruktur dalam memfokuskan kebutuhan manusia bahwasanya hierarki kebutuhan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan internal dalam diri manusia kemudian berlanjut pada pemenuhan kebutuhan eksternal yakni berkaitan dengan yang di luar diri manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Maka dari itu, kepuasan kebutuhan manusia bukan sebagai motivasi untuk memuaskan kebutuhan selanjutnya, akan tetapi apabila kebutuhan yang mendasar telah terpenuhi maka secara alamiah manusia akan menentukan perilaku untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi.

Sistem Hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow merupakan pola yang biasa digunakan untuk menggolongkan motif manusia. Maslow lebih mengedepankan kebutuhan yang membuat individu cenderung statis. Sedangkan pada kebutuhan rasa aman, pengakuan orang lain, dan penghargaan merupakan kebutuhan yang bersumber dari umpan balik orang lain untuk memenuhinya. Kebutuhan tingkat tertinggi ada pada kebutuhan akan aktualisasi diri, individu diberikan kesempatan luas untuk mengeksplorasi, bergerak secara dinamis, dan bebas berekspresi untuk berhubungan dengan dunia luar.

Kebutuhan dasar dalam hierarki adalah kebutuhan yang manusia tidak hanya hidup dengan kebutuhan fisik saja, tetapi juga membutuhkan kebutuhan psikologis untuk bertahan hidup. Banyak orang memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu sebelum mencari kebutuhan yang lebih tinggi. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Mereka juga termotivasi untuk memenuhi kebutuhan fisik, menghargai diri sendiri, dan memiliki motivasi. Jadi, pemenuhan kebutuhan manusia dimulai dengan memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.



Tabel berikut menunjukkan data yang diperoleh untuk mendeskripsikan persepsi wanita terhadap poligami berkorelasi pada konkretisasi hierarki kebutuhan manusia sesuai teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.

Table 1. Persepsi Wanita Terhadap Poligami

Subjek	Persepsi Wanita terhadap Poligami
Endang Ermita	<p>Suami kurang bertanggung jawab dalam menjalankan peran menafkahi sehingga kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan hanya sedikit terpenuhi untuk ibu Endang Ermita selaku istri yang dipoligami.</p> <p>Perilaku suami sejak berpoligami berubah menjadi mudah emosi, berbicara kasar saat marah, selalu menyalahkan istri, dan seringkali membanding-bandingkannya dengan istri muda. Ibu Endang Ermita merasa tidak nyaman akan keselamatan dirinya.</p> <p>Suami tidak memberikan perhatian dan kepedulian terhadap keadaan hidup anak dan istri, sehingga anak dan istri merasa disengsarakan dan harus memenuhi secara mandiri segala yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup.</p> <p>Ia merasa menjadi wanita yang tidak berharga lagi pada hidupnya karena ia tidak merasa dicintai, tidak diberi kasih sayang, diperlakukan seakan tidak punya harga diri, dan hidupnya senantiasa dibaluti oleh perasaan sedih, marah, kecewa, dan terpukul.</p> <p>Keadaan tersebut membuatnya harus menghadapi berat dan pahitnya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan buah hati yang tidak diberikan secara penuh oleh suami.</p> <p>Ia hanya bisa berusaha ikhlas dan terpaksa untuk menerima keadaan yang baginya sungguh berat untuk dijalankan. Namun, ia merasa harus kuat menghadapi semata demi anak.</p>
Dewi Susanti	<p>Suami melepas tanggung jawabnya untuk menafkahi sehingga kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan tidak lagi terpenuhi untuk ibu Dewi Susanti selaku istri yang dipoligami.</p> <p>Perilaku suami setelah berpoligami berubah menjadi banyak diam namun tidak berlaku kasar, tidak pernah lagi pulang ke rumah untuk senormalnya kehidupan rumah tangga, jarang berkomunikasi bahkan menutup diri, dan seringkali suami berbohong pada istri sehingga ibu Dewi Susanti merasa takut akan keselamatan diri.</p> <p>Suami tidak ada sikap peduli terhadap keadaan hidup anak dan istri, sehingga anak dan istri merasa disengsarakan dan harus memenuhi secara mandiri segala yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup.</p> <p>Ia merasa tidak dicintai dan sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang. Hidupnya senantiasa dibaluti perasaan sedih, marah, kecewa dan sangat terpukul bahkan harus menghadapi perjuangan hidup dengan kesendirian karena suami tidak pernah pulang ke rumah.</p> <p>Ia harus menanggung pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran dalam mencari nafkah agar terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan sang anak. Kondisi yang menurutnya berat untuk dijalani tersebut ia merasa hanya bisa pasrah dan ikhlas dalam menerima kehidupan demi anak-anak.</p> <p>Seringkali hati menginginkan suaminya kembali pulang ke rumah dan kembali padanya. Masih besar harapannya bisa memiliki kehidupan rumah tangga yang tenang dan damai seperti awal-awal pernikahan.</p>
Vivi Laura	<p>Suami melepas tanggung jawabnya untuk menafkahi sehingga</p>



	<p>kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan dari suami tidak pernah lagi ia dapatkan.</p> <p>Perilaku suami setelah berpoligami berubah menjadi sering bersikap dan berkata kasar, tidak pernah pulang ke rumah untuk senormalnya kehidupan rumah tangga, sering mengambil uang istri tanpa memberitahu akan digunakan untuk kebutuhan apa, meninggalkan hutang berjumlah hingga ratusan juta dan dibebankan kepada keluarga, dan komunikasinya sangat buruk sehingga ibu Vivi Laura merasa takut pada keselamatan diri.</p> <p>Ia merasa tidak dicintai, tidak diberi kasih sayang, dan tersisihkan. Hidupnya senantiasa dibaluti oleh perasaan stress, marah, dan kecewa. Ia memutuskan untuk memblokir nomor HP suami agar tidak terlalu menyiksa kondisi jiwanya.</p> <p>Ia harus menanggung pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran dalam mencari nafkah agar terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan sang anak. Kondisi yang menurutnya berat untuk dijalani tersebut ia merasa hanya bisa pasrah dan ikhlas dalam menerima kehidupan demi anak-anak.</p> <p>Ia menolak sang suami kembali kepadanya karena ia merasa sudah begitu dalam luka dan derita yang sang suami corehkan ke dalam hidupnya.</p> <p>Suami masih bertanggung jawab secara penuh pada kewajibannya memberi nafkah sehingga kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan terpenuhi dengan baik dari suami untuk istri.</p> <p>Perilaku suami setelah berpoligam tetap hangat, sangat perhatian, penuh tanggung jawab, serta adil dalam membina kehidupan rumah tangga sehingga ia merasakan kenyamanan dan keamanan hidup.</p> <p>Suami tidak membatasinya untuk menjalani hidup bersosial di lingkungannya, ia mendapatkan kebebasan untuk menemukan bahagia akan hidupnya.</p> <p>Ia merasa dicintai dan diberikan kasih sayang secara penuh. Hidupnya senantiasa dibaluti perasaan bahagia, damai, dan nyaman akan pernikahannya</p> <p>Ia memperoleh kesempatan untuk bebas melakukan hobi, kegiatan yang ia sukai, dan aktivitas yang dapat menunjang karier serta mengembangkan potensi kepribadiannya. Sang suami selalu mendukung dan tidak membuat sang istri merasa kekurangan atas perhatian dan kasih sayang dari suami.</p>
<p>Nuretizakariya</p> <p>Rahma Yeti</p>	<p>Suami melepas tanggung jawab pada kewajibannya memberi nafkah sehingga kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi untuk kehidupan ibu Rahma Yeti selaku istri yang dipoligami.</p> <p>Perilaku suami setelah berpoligami berubah menjadi banyak diam, jarang berkomunikasi bahkan menutup diri, jarang pulang ke rumah untuk senormalnya kehidupan rumah tangga sehingga ia merasa takut akan keselamatan diri.</p> <p>Suami tidak lagi memedulikan nasib anak dan istri sehingga anak dan istri merasa disengsarakan dan harus memenuhi secara mandiri segala yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup.</p> <p>Ia merasa tidak dicintai, tidak diberi kasih sayang, dan tersisihkan. Hidupnya senantiasa dibaluti oleh perasaan stress, marah, dan kecewa bahkan harus menghadapi kehidupan dengan kesendirian karena sang</p>



Jusmiarti	suami jarang pulang ke rumah.
	Ia merasa tertekan karena dibebani pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mencari nafkah agar terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan sang anak.
	Suami melepas tanggung jawab pada kewajibannya memberi nafkah sehingga kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi untuk kehidupan ibu Rahma Yeti selaku istri yang dipoligami.
	Perilaku suami setelah berpoligami berubah menjadi tidak perhatian terhadap istri, mudah emosi, sering marah-marah, jarang pulang ke rumah untuk senormalnya kehidupan berumah tangga sehingga ia merasa hancur dan sedih akan keselamatan diri.
	Suami tidak membatasi istri untuk menjalani hidup bersosial dan memperluas relasi.
	Ia merasa tidak dicintai, batin terasa lelah dan tersiksa, ada keinginan hati ingin mengakhiri penderitaan yang kian ia rasakan dalam kehidupan rumah tangganya.
	Tidak banyak yang dapat ia perbuat hanya bisa ikhlas dan dipaksa menerima kenyataan hidup meskipun sangat berat dan pahit untuk dijalani.
Ia merasa terbebani karena harus menanggung banyak pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mencari nafkah agar terpenuhi kebutuhan hidup dirinya dan sang anak.	

Source : Hasil wawancara penelitian

Data yang peneliti peroleh di atas terdapat fakta bahwa pengalaman wanita setelah dipoligami yang sampai mengalami perubahan dalam hidupnya yakni tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bagi keluarga kemungkinan besar karena suami kurang mendalami pemahaman tentang ilmu pernikahan dan pemahaman konsep poligami yang sesuai di dalam Islam. Kondisi wanita yang bahkan bersama anaknya mengalami sengsara dan tersisihkan setelah menjalani kehidupan dipoligami adalah sebuah kontradiksi syariat Islam mengenai poligami. Sedangkan, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin atau agama yang mengajarkan untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam maka sangat jelas perbuatan poligami yang menzalimi harkat dan martabat wanita beserta anak-anak merupakan penyimpangan atas syariat poligami.

Data yang diperoleh dari keenam informan hanya terdapat satu yang tetap mengalami kedamaian hidup berumah tangga setelah dipoligami, sedangkan yang lainnya menanggung penderitaan berupa kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok, tidak mendapatkan kasih sayang, hilangnya figur yang seharusnya memberikan rasa aman, tidak merasa dicintai sehingga memerosotkan persepsi akan nilai diri yakni merasa tidak berharga, dan dipaksa untuk menerima kenyataan hidup serta berjuang menghadapinya dengan kesendirian. Konflik batin tersebut dalam kehidupan poligami sangat sering menimpa sang wanita dan anak-anak.

Poligami yang dilakukan tidak berdasarkan ilmu dan ketidakmampuan berlaku adil kepada setiap istri sangat berpengaruh pada tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis bagi para istri. Hal itu memberikan dampak yang berkesinambungan dari menumpuknya beban psikologis yang tidak tertahankan sehingga mendatangkan masalah sosial baru yang lebih parah. Poligami tanpa komitmen dan keadilan hanya membuat hidup wanita senantiasa dikelilingi perasaan sedih, kecewa, kemarahan yang harus tertahan, sulit

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

bahagia, batin terluka, banyak beban yang ditanggung hanya sendirian, hidup bagaikan dibelenggu penderitaan, merasa terbuang, dan tidak mendapatkan keamanan serta ketenangan hidup.

Poligami yang dilakukan tanpa ilmu dan keadilan menimbulkan terjadinya penyimpangan sosial yakni suami melepas tanggung jawab menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri, suami tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan dari yang paling mendasar yaitu sandang, pangan, dan papan. Suami melantarkan nasib istri yang dipoligami beserta anaknya dengan tidak memberi perhatian dan kepedulian terhadap kehidupan mereka. Hal itu menjadi faktor wanita menggandakan perannya dengan mengambil posisi selain harus mengurus rumah tangga juga sebagai pencari nafkah secara total. Dampak dari permasalahan tersebut adalah wanita tidak dapat berperan secara maksimal dalam mengurus rumah tangga dan mendampingi buah hati. Terdapat potensi besar dari permasalahan keluarga dan penyimpangan tersebut yaitu menimbulkan kurang baiknya proses perkembangan pada anak, ia tumbuh dengan kondisi psikologis yang tidak aman, haus akan perhatian, merasa kesepian dan menyebabkan melonjaknya permasalahan sosial sebagaimana yang sering terjadi di sejumlah lini kehidupan manusia.

Poligami yang dilakukan tanpa ilmu, keadilan, dan komitmen akan tanggung jawab menimbulkan tanggungan beban yang amat berat bagi wanita dari berbagai segi dan aspek kehidupan termasuk yang paling menonjol ialah beban ekonomi dan psikologis. Fakta tersebut dibuktikan dari perilaku suami yang kian berubah setelah berpoligami mulai dari istri tidak lagi dinafkahi, suami jarang pulang ke rumah untuk senormalnya kehidupan berumah tangga, jarang menjalin komunikasi bersama istri, tidak peduli dan melantarkan nasib kehidupan istri beserta anaknya, sebagian besar ada yang berlaku kasar, mudah emosian, bahkan membandingkan istri yang dipoligami dengan istri mudanya. Sehingga, beban ekonomi yang menimpa wanita adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sedangkan tuntutan kebutuhan hidup dalam keluarga akan terus kian meninggi. Beban psikologis yang menimpa wanita adalah hidup terbelenggu penderitaan, merasa tidak berharga dalam hidup, merasa tidak layak dicintai, dan luka batin yang terus menyiksa diri sendiri.

Wanita sebagai korban poligami tanpa ilmu, keadilan, dan komitmen tanggung jawab seringkali menerima keadaan dengan pasrah, ia merasa sangat marah namun tertahan karena tidak dapat mengungkapkan emosinya secara leluasa hingga menjadi dendam dan kecewa. Langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan bagi istri dengan kondisi pengalaman kehidupan dipoligami tersebut adalah menggugat perceraian. Namun, fakta yang umum terjadi apabila suami menolak untuk menceraikan istri, maka istri memilih diam dan menjadi tidak berdaya. Hal ini mengindikasikan bahwa wanita masih banyak yang tidak mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Wanita dapat diasumsikan banyak yang belum memahami dan tersadarkan dengan hukum pernikahan di Indonesia yaitu wanita memiliki hak dalam mengadukan ke pengadilan apabila terdapat kesewenang-wenangan di kehidupan rumah tangganya. Kemungkinan juga wanita cenderung memilih diam dan pasrah meski memikul banyak beban yang bersumber dari poligami yang menyimpang dari syariat tersebut karna faktor dari kondisi psikologis wanita merasa di titik terendah pada eksistensi dirinya. Terkadang



pula karena wanita tidak memiliki kecukupan ekonomi untuk mengurus administrasi pelaporan ke pengadilan.

Poligami yang dilakukan dengan cara kebohongan, ketidakmampuan berlaku adil, dan tidak komitmen bertanggung jawab akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga dengan komunikasi interpersonal yang buruk. Interaksi antara suami dan istri mengalami kesulitan untuk membangun kedekatan seperti semula, begitu pula kedekatan antara suami dan anak akan mengalami permasalahan baik interaksi berupa sikap atau perkataan. Suasana kehidupan rumah tangga terasa terombang-ambing dan penuh kehampaan karena masing-masing anggota keluarga hanyut dalam perasaan kecewa dan tidak mau saling terbuka.

Kondisi sebagai korban dari poligami yang tidak berlandaskan ilmu, keadilan, dan komitmen tanggung jawab bagi wanita bukanlah hal yang mudah untuk diterima, untuk menghadapinya sangat diperlukan dukungan dari keluarga terdekat, dukungan sosial, serta peran pemuka agama dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang bersumber dari pelaku poligami yang menyimpang dari konsep berpoligami di dalam Islam. Permasalahan yang muncul tidak dapat dianggap sebagai masalah yang remeh karena menyangkut harkat martabat wanita dan anak-anak, jika permasalahan tersebut terus menerus dinormalisasikan maka akan timbul permasalahan yang lebih mencekam seperti depresi, stress, pembunuhan, penelantaran anak, dan lain-lain.



Sumber: <https://images.app.goo.gl/VR6UZr4bmKxRBXcY7>

Gambar 1. Piramida Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow

Gambar segitiga piramida tentang kebutuhan dasar manusia menunjukkan konsep dari teori Abraham Maslow yang digunakan pada penelitian ini. Persepsi wanita terhadap poligami berdasarkan penyampaian informan mengenai pengalamannya menjalani kehidupan poligami merupakan sebuah konkretisasi dari segitiga piramida kebutuhan dasar manusia yang dimaknai sebagai hierarki. Kebutuhan fisiologis yang tidak terpenuhi dari seorang suami dalam pernikahan poligami adalah pokok sentral dari tidak terpenuhinya kebutuhan tahap lebih tinggi yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Sebagaimana yang dikonsepsikan Abraham Maslow bahwa manusia akan memenuhi kebutuhan tingkat dasar terlebih dahulu sebelum memutuskan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri terlebih dahulu memenuhi kebutuhan tingkat paling rendah, jika kebutuhan itu sudah terpenuhi maka bertahap memenuhi tingkat berikutnya hingga dapat mencapai

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

pemenuhan kebutuhan pada tingkat tertinggi yakni aktualisasi diri. Hal ini lah yang menjadikan teori Abraham Maslow melalui "*A Theory of Human Motivation*" bahwa manusia menggunakan keinginan untuk mencapai tingkat kebutuhan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka

Poligami dapat dimaknai sebagai pernikahan yang dilakukan dengan menikahi lebih dari satu istri atau lebih dalam batas yang ditentukan. Pandangan umum dalam berpoligami memperbolehkan hingga 4 orang istri dan hal tersebut telah terjadi pada zaman Rasulullah. Poligami yang dilakukan Rasulullah terdapat beberapa landasan diantaranya yaitu mengurangi jumlah angka wanita janda, mendakwah, dan menjauhi fitnah .

Pernikahan poligami yang terjadi di zaman ini terdapat ragam dan akar pembahasan yang berbeda-beda. Sebagaimana kasus informan/narasumber dalam penelitian ini, suami melakukan poligami tanpa adanya alasan apa pun. Pada kasus ini, Istri yang dipoligami tidak dalam keadaan sakit parah, dapat memiliki keturunan, istri mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, dengan demikian tidak ada landasan yang mengharuskan suami melakukan poligami. Suami melakukan poligami tanpa ilmu dan pemahaman syariat Islam, tidak adanya komitmen untuk bertanggung jawab dan mampu berlaku adil terhadap para istri, poligami dilakukan hanya untuk mengikuti kesenangan pribadi. Motif poligami seperti ini menjadi pemicu kontroversi berkepanjangan mengenai poligami.

Problematika poligami tidak berkesudahan setiap hari demi hari, sehingga pemerintah memberikan perhatian untuk mencekal penyimpangan pelaku poligami dengan diadakannya peraturan pemerintah bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan syarat izin berpoligami dari istri. Terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 syarat poligami yang harus dipenuhi yaitu, mendapatkan persetujuan dari istri, adanya jaminan tercukupinya kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, dan yang terakhir adanya jaminan suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka .

Sebagian besar informan dalam penelitian ini tidak dimintai persetujuan oleh suami saat suami akan melakukan poligami. Suami mengambil keputusan secara sepihak tanpa mengomunikasikan hal tersebut kepada istri. Suami tidak melibatkan istri atas keputusan besar dalam rumah tangga yaitu menghadirkan orang baru dalam kehidupan yang akan mereka jalani bersama-sama, seakan-akan istri tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan untuk hidupnya sehingga dituntut pasrah menerima begitu saja. Sikap suami tersebut secara jelas telah melanggar syarat dan ketentuan berpoligami dalam aturan yang disahkan pemerintah di dalam undang-undang negara. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh suami, dan istri tidak menerima keputusan tersebut maka istri mempunyai hak untuk menggugat cerai suami. Beberapa informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ia dalam kondisi kesehatan yang baik, mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, mampu memberikan kebutuhan jasmani dan rohani sebagai seorang istri, namun suami melakukan poligami tanpa adanya landasan yang mengharuskan poligami dilakukan. Kondisi tersebut bisa menjadi kasus gugatan perceraian apabila sang istri tidak rela menerima dipoligami.



Lima dari enam narasumber dalam penelitian ini mengaku bahwa mereka menerima dipoligami karena terpaksa, mereka tidak berdaya untuk menolak dipoligami karena hal ini sudah terjadi. Kepasrahan akan kenyataan hidup yang mereka hadapi bukanlah kepasrahan yang membawa pada kelapangan hati akan tetapi membawa efek negatif pada kondisi emosional mereka. Bahkan, beban psikologis yang menimpa mereka sudah sampai di tingkat depresi karena sehari-hari harus menanggung luka, apalagi mereka masih berusaha melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri walaupun dalam keadaan tersakiti setelah dipoligami. Padahal Rasulullah telah mengajarkan manusia khususnya para suami bagaimana seharusnya memperlakukan istri terdapat dalam Hadist berikut .

"Rasulullah Saw. bersabda: "Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik terhadap istri- istrinya." (HR. Turmudzi).

Implementasi poligami yang dilakukan oleh para suami , dalam konteks mengambil dari pengalaman para narasumber dalam penelitian ini, bisa dikatakan, sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Saw untuk memperlakukan istri dengan baik dan lembut. Poligami yang kerap terjadi justru tercermin sikap suami memperlakukan istri dan anak secara zalim bahkan hingga menyengsarakan kehidupan mereka. Tentu dari kasus yang terjadi menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai pada konsep poligami dan syariat yang dimaksudkan dalam ajaran Islam. Tidak sesuai syarat poligami karena suami tidak mampu berlaku adil dan bertanggung jawab, tidak sesuai syariat Islam karena di dalam Islam wanita seharusnya dimuliakan bukan dihinakan. Agama Islam tidak melarang poligami namun juga tidak menganjurkan poligami. Poligami dalam Islam hanya untuk keadaan yang terdapat alasan tertentu dan memenuhi syarat yang tidak mudah bagi laki-laki dapat memenuhinya, yaitu mampu berlaku adil terhadap semua istri-istrinya.

Pada penerapan tentang keadilan, pemberian sama rata belum tentu dapat dikatakan adil. Rasulullah Saw pernah menyinggung terkait keadilan bagi suami terdapat dalam hadist berikut.

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw bersabda: siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka ia datang di hari kiamat dengan badan miring. (HR. Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Ajaran dari hadist tersebut diperjelas oleh perkataan dari Al Azhim Abadi, beliau mengatakan bahwa:

"Siapa yang memiliki dua istri- misalnya-lantas ia tidak berbuat adil terhadap keduanya. Ia cenderung pada salah satunya, tidak ada pada yang lainnya, maka salah satu sisi badannya akan mengalami kelumpuhan" Beliau mengatakan pula, "Hadist diatas menunjukkan bahwa bagi suami untuk menyamakan dan tak boleh condong pada salah satunya, yaitu dalam hal pembagian malam dan nafkah. Ini bukan berarti mesti sama dalam hal kecintaan. Kecintaan tersebut tak bisa seseorang membuatnya sama." („Aunul Ma"bud, 6 :124).

Pengalaman dipoligami dari salah satu narasumber pada penelitian ini mengungkapkan bahwa, ia merasa suaminya dapat menerapkan keadilan baginya karena

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

sang suami bertanggung jawab penuh menjalankan kewajibannya memberi nafkah sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangganya dapat tercukupi. Sang istri tidak pernah merasa kekurangan perhatian dan kasih sayang dari suaminya, ia tidak pernah merasa kehilangan akan figur suaminya yang memberi rasa aman, ia merasa damai dan bahagia secara lahir dan batin. Apabila sang istri merasakan keadilan dan ikhlas atas perlakuan suaminya tersebut selama menjalani kehidupan pernikahan poligami maka bagi sang suami tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadist di atas yakni orang-orang yang pada hari kiamat akan mengalami badan miring atau kelumpuhan.

Adapun bagi suami yang berpoligami dengan tujuan untuk menuruti hawa nafsu dan kesenangan pribadi sehingga dalam penerapannya ia tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, suami tidak memberikan nafkah sehingga istri merasa kebutuhannya tidak tercukupi dengan baik, istri tidak merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang, istri diperlakukan kasar dan tersisihkan. Maka, tipe suami yang berpoligami tersebut termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadist di atas yakni akan datang pada hari kiamat dengan badan miring atau mengalami kelumpuhan. Terdapat di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa Rasulullah tidak menerima jika putrinya dipoligami:

Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Talib ra. ketahuilah aku tidak akan mengizinkan, aku tidak akan mengizinkan, dan aku tidak akan mengizinkan kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilahkan ia mengawani putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dari diriku apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga [HR. Bukhari dan Muslim].

Dalam hadis ini terlihat bahwa Nabi tidak memberi izin kepada Ali untuk menikah lagi. Berdasarkan penelusuran dalam kitab-kitab hadis seperti al-Mujam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi, hadis ini terdapat dalam beberapa sumber, yaitu (1) Shabib al-Bukhari, kitab nikah bab 109 (2) Shabib al-Bukhari, kitab fadhail ashbab al-nabi, bab 16 (3) Shabib al-Bukhari, kitab talak, bab 13 (4.) Shabib Muslim, kitab fadhail al-shabat, hadis nomor 93 dan 96 (5) Sunan al-Tirmidzi, kitab al-manāqib, bab 60, (6) Sunan Ibn Majah, kitab nikah, bab 56 (7) Sunan Abi Dawud, kitab nikah, bab 12 (8) Musnad Ahmad ibn Hanbal, jilid IV.

Bani Hasyim bin al-Mughirah mengajukan permintaan kepada Ali untuk menikahkan putri mereka, meskipun saat itu Ali sudah beristrikan Fatimah. Ketika kabar bahwa Ali akan menikahi putri Abu Jahl sampai kepada Fatimah, dia segera mendatangi Nabi dan mengadukan masalah ini. Nabi, yang adalah ayah Fatimah, merasa tidak senang dengan situasi yang menimpa putrinya. Beliau langsung memberikan pilihan kepada Ali: apakah dia tetap akan mempertahankan pernikahannya dengan Fatimah dan menolak pinangan itu, ataukah Ali akan menceraikan Fatimah untuk menikahi putri Abu Jahl. Hal ini karena Nabi tidak rela melihat Fatimah berbagi suami dengan putri Abu Jahl. Pernyataan Nabi bahwa Fatimah adalah bagian integral dari dirinya menyiratkan bahwa apa pun yang menimpa putrinya pasti akan mempengaruhi dirinya. Dalam konteks Hadis ini, tindakan yang dilakukan Ali terhadap Fatimah dapat menyebabkan perasaan cemburu dan berpotensi mempengaruhi kehidupan rumah tangganya dengan Ali. Nabi khawatir akan fitnah atau godaan dalam urusan agamanya, yakni bahwa perasaan cemburu yang

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

mungkin ditimbulkannya bisa mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri .

Dari hadis tersebut jelas bahwa Nabi mengizinkan poligami dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh suami. Poligami dapat berdampak buruk karena dapat memicu rasa cemburu yang sangat mempengaruhi kehidupan agama wanita atau istri. Kecemburuan ini tidak hanya menimbulkan kesedihan dan kesulitan bagi istri, tetapi juga berdampak pada keluarga istri karena orang tua memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anak-anak mereka. Apa pun yang dialami oleh anak akan dirasakan juga oleh orang tua. Karenanya, lebih baik menghindari atau melarang poligami yang dilakukan oleh Ali dan Fatimah untuk mencegah terjadinya perceraian. Ini mencerminkan dampak psikologis yang dirasakan oleh seorang wanita yang terluka akibat keinginan suaminya untuk berpoligami.

Sangat sulit untuk menjaga prinsip "adil", bahkan Nabi SAW menghindari poligami untuk putrinya. Itulah sebabnya, isu poligami terus menjadi topik menarik di kalangan masyarakat. Poligami bukanlah hal yang mudah dilakukan tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, perlunya ilmu dan dasar pemahaman yang benar. Kesalahan dalam langkah yang diambil bisa berarti kesalahan dalam memilih jalur yang benar. Inilah sebabnya mengapa hukum poligami menurut Quraish Shihab diibaratkan sebagai pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat tertentu. Mereka yang duduk di sebelah pintu darurat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membukanya, serta memperoleh izin dari pilot sebelum membukanya. Data dari informan menunjukkan bahwa beberapa wanita yang menerima poligami merasa bahwa poligami sering kali tidak adil bagi mereka .

Ini seharusnya menjadi peringatan dan pedoman bagi setiap suami yang ingin melakukan poligami untuk terus mempertimbangkan, terus belajar, memahami, dan menggali lebih dalam tentang poligami serta arti dari keadilan. Jika tidak mampu berlaku adil, lebih baik memilih untuk hanya bersama satu wanita sebagai pasangan hidup dalam kehidupan dunia dan akhirat. Seperti yang dikatakan dalam pepatah,

"Mendidik seorang wanita sama halnya dengan mendidik sebuah bangsa."

Penulis memperhatikan tanggapan dari narasumber ketiga yang menyatakan bahwa jika seorang laki-laki ingin melakukan poligami, dia harus mempertimbangkan apakah istrinya memiliki kekurangan atau tidak. Jika tidak ada kekurangan, maka jelas bahwa alasan untuk melakukan poligami hanya didasari oleh nafsu belaka atau rendahnya iman dalam menghadapi situasi tertentu. Oleh karena itu, penjelasan dari narasumber ketiga menyebabkan penulis menyimpulkan bahwa syarat dan ketentuan poligami yang telah ditetapkan dalam Islam akhir-akhir ini jarang diperkuat dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ayat yang memperkuat penjelasan tentang poligami adalah QS. An Nisa ayat 3:

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa[4]: 3

Ayat tersebut memiliki kandungan makna dari ulama tafsir , yaitu **pertama** Ibnu Katsir mengutip Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa Sunnah Rasulullah SAW

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah SAW untuk memiliki istri lebih dari empat orang. Ibnu Katsir menambahkan bahwa pernyataan Syafi'i ini diterima oleh mayoritas ulama kecuali kelompok Syiah yang memperbolehkan memiliki istri lebih dari empat hingga sembilan orang. Ayat tersebut berarti jika Anda khawatir tidak dapat bertindak adil terhadap perempuan yatim jika menikahinya, maka nikahilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak perempuan yang Anda miliki. **kedua** Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa meskipun ayat tersebut secara spesifik membahas perempuan yatim, namun secara hukum itu berlaku untuk semua perempuan (baik yatim maupun tidak yatim). Pelajaran ini diambil dari frasa ayat, bukan dari kekhususan situasi. Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa Al-Qur'an mengizinkan poligami dengan syarat adil.

Ketiga Al-Khiasan dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa kamu tidak akan pernah mampu untuk bertindak adil di antara istri-istimu karena itu melibatkan hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan atau kuasai dengan kecenderungan hatimu. **Keempat** Dalam tafsir Jalalain dikatakan: "kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecederungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa para ulama memiliki pemahaman yang berbeda dalam memandang poligami. Tantangan bagi seorang suami dalam memenuhi kriteria "adil" dalam menjalankan kewajibannya tidaklah mudah. Bagi suami, pembagian nafkah dan waktu harus dilakukan dengan adil. Keadilan dalam poligami ini dirasakan oleh narasumber keempat yang menganggap bahwa suaminya mampu bertanggung jawab secara adil dalam hal waktu, kasih sayang, dan rasa aman yang suaminya berikan.

Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami dan istri diharapkan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dan keluarga mereka. Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami harus memenuhi semua tanggung jawabnya, sementara seorang istri juga harus mendukung suami sesuai dengan tujuan bersama. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an.

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah:187)

Ini juga berlaku ketika poligami terjadi dalam sebuah keluarga, di mana izin dari istri pertama untuk melakukan poligami pasti melibatkan komunikasi antarpribadi. Jika komunikasi, tujuan, dan proses poligami dibicarakan dengan istri, tentu akan ada tindakan atau dampak yang terjadi. Hal ini berbeda ketika suami tidak menggunakan komunikasi antarpribadi dengan istri sebelum meminta izin untuk melakukan poligami. Menurut

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

pernyataan narasumber di atas, poligami dirasakan oleh wanita sebagai sesuatu yang membutuhkan komunikasi antarpribadi (interpersonal) yang baik.

Komunikasi interpersonal adalah jenis komunikasi yang terjadi secara langsung antara individu-individu, diakui sebagai bentuk komunikasi paling efektif karena mampu membangun suasana atau mengubah perilaku seseorang. Biasanya melibatkan dua orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung, seperti antara ibu-anak, suami-istri, rekan kerja, atau antara saudara kandung. Ketidاكلancaran komunikasi interpersonal antara suami dan istri berakibat pada konflik yang tak kunjung reda, di mana keduanya mulai tidak berinteraksi secara saling berbagi informasi, sehingga sang suami akhirnya tidak memberitahukan apapun tentang poligami yang dia lakukan. Peneliti memperhatikan berbagai pengalaman dan cerita dari wanita yang menghadapi poligami ini, mencatat ragam reaksi yang berbeda-beda.

Di sisi lain, ada wanita yang menerima poligami karena kebutuhan dasar dalam teori hierarki, yang mencakup dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Kebutuhan dasar dalam teori hirarki adalah kebutuhan yang meliputi tidak hanya kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, tetapi juga kebutuhan psikologis untuk memenuhi kehidupan manusia. Banyak orang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu sebelum mencari kebutuhan yang lebih tinggi. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka. Manusia juga termotivasi untuk memenuhi kebutuhan fisik, menghargai diri sendiri, dan memiliki motivasi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan manusia dimulai dengan memenuhi kebutuhan yang paling dasar terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi .

Secara umum, manusia akan merasa bertahan jika keberadaannya dihargai, begitulah pandangan wanita terhadap masalah poligami ini. Ada wanita yang menerima poligami karena merasa bahwa pengalaman poligami yang dia alami tidak menyebabkan penderitaan dan memenuhi banyak kebutuhan hidupnya, sehingga dia memilih untuk menerima poligami tersebut. Namun, pandangan ini berbeda bagi wanita yang tidak dapat menerima poligami karena pengalaman poligami yang dia rasakan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianjurkan. *"Bagaimana bisa menerima poligami jika kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak-anak, dan tempat tinggal tidak lagi dipertanggungjawabkan?"* Informan menyatakan bahwa dia harus membiayai keluarganya sendiri dan mendidik anak-anak tanpa bantuan suami. Hal ini menjadi perubahan signifikan ketika suaminya memilih untuk melakukan poligami.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya tentang Persepsi Wanita Terhadap Poligami Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Sagulung Kota Batam, maka peneliti mengambil sebuah kesimpulan, yaitu terdapat 7 (tujuh) fakta persepsi wanita terhadap poligami dalam penelitian ini yakni:

1. Dalam menjalani poligami, 5 (lima) narasumber diatas merasakan dampak poligami yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga;



2. Dari data informan diatas, hanya satu narasumber yang merasakan damai dalam poligami. Damai dalam arti suami mampu berlaku adil dalam segi aspek tanggung jawab;
3. Poligami yang dilakukan tidak dengan ilmu dan keadilan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar psikologis bagi para isteri;
4. Poligami tidak didasari keadilan dan ilmu, akhirnya istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga;
5. Poligami tidak disertai tanggung jawab, akhirnya istri menanggung beban disemua lini termasuk beban ekonomi dan beban psikologis;
6. Dampak tidak terpenuhinya kebutuhan istri menimbulkan perasaan pasrah, emosional, dan dendam tersendiri bagi istri;
7. Menimbulkan permasalahan komunikasi interpersonal dalam keluarga, baik tindakan atau perkataan yang dilandas tidak adilan ini ikut juga dirasakan oleh anak;
8. Para istri berharap bahwa keadilan dalam rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjarwati (2015). Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y MC Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 1 (1): 48
- Anisaningtyas & Astusti (2011). Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S-1. *Jurnal Proyeksi Islami*, 6 (6): 22
- Auladuna (2021). Analisis Hirarki Kebutuhan Maslow dalam Pembelajaran Daring Anak Usia Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Islami*, 8 (1): 55-56
- Awaliyah (2022). Nilai-nilai Pernikahan Ideal Perspektif Hadis dalam Film Twivortiare. *Jurnal Riset Agama*, 2 (2) : 42
- Cahyani (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau*, 5 (2): 273
- Doni (2021). Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb. *Jurnal Istinarah*, 3 (2): 101
- Fahimah (2017). Poligami dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh. *Jurnal Mizani*, 4 (2) : 101
- Iskandar (2016). Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan. *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, 4 (1): 29-30
- Ivancevich John, M., Konopaske, R., & Matteson Michael, T. (2006). *Memahami dan Mengelola Perilaku Individu, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Erlangga.
- Jannah (2022). Rekonstruksi Nila-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender. *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 1 (3): 183
- Niami (2022). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21. *Jurnal Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 9 (1): 11
- Rohmah & Budihardjo (2022). Praktik Pernikahan Poligami dalam Padangan Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Studi Islam*, 22 (2): 238
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Safitri (2019). Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2 (2): 99
- At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*



- Samah (2014). Izin Istri dalam Poligami Perspektif Undang-undanga No. 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan. *Hukum Islam*, 14 (1) : 41
- Semiawan Conny, R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Syahfitri & Fahlia (2021). Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga. *Nusantara Journal of Economics*, 3 (1): 32-38
- Syahriza (2018). Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya. *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 2 (2) : 138
- Syarifuddin, A. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tihami. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tyas, Wijaningsih & Wahyu (2021). Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan PerUndang-undangan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8 (4): 28-54
- Wijaya (2013). Komunikasi Interpersonal dan Iklim Komunikasi dalam Organisasi. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14 (1): 273
- Yuni, Muhajir & Sukamdi (2017). Pendidikan Perempuan. *Pendidikan Geografi*, 4 (2): 1

